



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Pembantaran

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Sakit Dari Dokter Lembaga Per masyarakatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melalui PTSP menerima surat pemberitahuan rawat inap terdakwa dirumah sakit
2. Panmud Pidana meneliti kelengkapan pembantaran
3. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pembantaran
4. Panitera Pengganti membuat konsep penetapan Pembantaran
5. Hakim menanda tangani Penetapan Pembantaran
6. Petugas PTSP menyerahkan Penetapan Pembantaran yang sudah ditanda tangai Hakim

Waktu Penyelesaian

95 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PIDANA

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570